



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sumantri bin Jamil, Umur 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapus, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Murni Wati binti Ahmad, Umur 31 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapus, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B

ahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2005 di Kel. Topos, Kecamatan Topos Kabupaten Lebong dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad, dengan maskawin berupa Rp. 20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suparman dan Akil dalam status perkawinan jejak dengan perawan;

2.-----B

ahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

3.-----B

ahwa, selama dalam dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai;

4.-----B

ahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak masing-masing bernama:

- 1). Lasmini Fitriyani, perempuan, umur 10 tahun;
- 2). Aprilian, perempuan, umur 7 tahun;
- 3). Roki Gunawan, Laki-Laki umur 5 tahun;

5.-----B

ahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----B

ahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untuk dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7.-----B

ahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumantri Bin Jamil) dengan Pemohon II (Murni Wati Binti Ahmad) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Februari 2005 di Kelurahan Tapos, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II ternyata tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II sama-sama tidak datang menghadap di muka persidangan dan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaedah 1437 Hijriyah oleh M. Sahri, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Lbg.